

Analisis Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mekar Jaya

Eko Wahyudi¹, Meriyati², Havis Aravik³

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: Ekow7540@gmail.com, meri@stebisigm.ac.id, havis@stebisigm.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Analisis Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan. Permasalahan yang diajukan penelitian ini adalah bagaimana sistem kerjasama Pengelolaan lahan petani dalam perspektif Ekonomi Islam. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama pengelolaan lahan petani di lihat dari perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.berbasis pada data lapangan (field research). Hasil penelitian ini memperlihatkan kerjasama Pengelolaan Lahan yang ada di Desa Mekar Jaya menggunakan Akad Perjanjian Muzara'ah dimana sebelum terjadinya akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani terlebih dahulu terjadi pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap baik secara langsung maupun pertemuan tidak langsung menggunakan transaksi secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih. Kesemuanya itu berasaskan atas dasar kejujuran, tanggung jawab, dan bagi hasil serta keadilan, baik sebagai pemilik lahan maupun petani penggarap.

Kata Kunci : *Kerjasama, Pengelolaan Lahan , Petani, Ekonomi Islam, Mekar Jaya*

Abstract

This study discusses the Analysis of Cooperation in Agricultural Land Management in the Perspective of Islamic Economics in Mekar Jaya Village, Lalan District. The problem posed by this research is how the cooperative system of agricultural land management in the perspective of Islamic Economics. The aim is to find out how the cooperative system of agricultural land management is seen from the perspective of Islamic Economics. This study used a qualitative method based on field data (field research). The results of this study show that land management cooperation in Mekar Jaya Village uses the Muzara'ah Agreement where before the cooperation agreement between landowners and farmers occurs, there must first be a meeting between landowners and sharecroppers either directly or indirectly using direct transactions. orally without black and white writing. All of this is based on honesty, responsibility, and profit-sharing and fairness, both as landowners and sharecroppers.

Page **809** of **820**

Lisensi	: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Published by	: Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv
Url	: http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/252

Pendahuluan

Kerjasama merupakan suatu perkerjaan yang dikerjakan oleh dua orang ataupun lebih untuk mencapai tujuan atau target yang sebelumnya telah direncanakan dan disepakati bersama-sama. Secara umum kerjasama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan (Yusuf Qardawi,2016).

Pertanian merupakan kegiatan bentuk produksi aktif yang berasal dari kekayaan alam baik berupa tumbuhan maupun hewan yang berguna dalam ekosistem. Keberadaan pertanian muncul disaat masyarakat mampu menjaga ketersediaan kebutuhan pangan bagi dirinya sendiri. Petani adalah sebutan bagi mereka yang sedang menyelenggarakan usaha tani, sebagai contoh “petani tembakau”. Pelaku budidaya hewan ternak secara khusus disebut sebagai peternak. (Deddy Wahyudin Purba, dkk 2020).

Pada hukum Islam, model kerjasama pengelolaan lahan pertanian ada dua, yaitu *Muzara’ah dan Mukhābarah*. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhābarah* pun tidak jauh berbeda dengan *Muzara’ah*, hanya saja jika *Muzara’ah* benihnya dari pemilik tanah sedangkan Mukhabarah benihnya berasal dari penggarap. (Tartila, 2018).

Hal ini menjadi perhatian bagi penulis bahwasanya di desa Mekar jaya Kecamatan Lalan masih banyak warganya yang kurang mampu untuk memiliki lahan sendiri. Permasalahan yang ada di Desa Mekar Jaya terdapat kecurangandari pihak penggarap. Seperti penggarap menjual hasil lahan pertanian padi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik lahan. dan di dalam penggarapan, si penggarap mengelola lahan pertanian tidak hanya padi, melainkan tanaman lainnya juga, seperti cabe, terong, sawi dan tanaman lainnya.

Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan model kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam Islam itu sendiri yang menghendaki tiap-tiap warga berlaku adil dan tolong menolong atau saling membutuhkan antara satu sama lain (Aravik, Hamzani, & Khasanah,

2023). Untuk mengetahui lebih jelas tentang kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung ke lokasi, sehingga dapat diketahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dengan judul: "Analisis Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Desa Mekar Jaya"

Landasan Teori

1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing (Putri et al., 2018).

2. Pengelolaan Lahan

Pengelolaan lahan meliputi pemeliharaan kandungan bahan organik tanah, praktek pembajakan atau pengolahan tanah, dan penstabilan tanah. Kesuburan tanah dapat dipertahankan dengan pemberian pupuk baik organik maupun kimia. Pengendalian laju erosi berhubungan langsung dengan praktek konservasi tanah (Marlina, 2021).

3. Ekonomi Islam

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang atau jasa (Aravik, Hamzani, & Khasanah, 2022). Sedangkan definisi dari ekonomi syariah atau yang biasa disebut Ekonomi Islam menurut adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri (Aravik, Hamzani, & Khasanah, 2021), tetapi juga perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika,

statistik, logika, dan ushul fiqh (Fitria, 2017).

Metedologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode penelitian kualitatif berorientasi pada paradigma atau *world view* yang dijadikan dasar falsafah (Warosari, 2022).

Metode penelitian kualitatif berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Menurut A. Muri Yusuf mengemukakan bahwa, Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. (Yusuf 2019).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yakni hal yang pertama dilakukan yaitu mencari terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahan yang akan di bahas dalam artikel. Setelah itu dalam pengumpulan data dilakukan secara online maupun offline. Setelah data terkumpul lakukan telaah mengenai data dan mengupas permasalahan tersebut yang ditunjang dengan beberapa teori yang relevan (Imanina, 2020).

Hasil Dan Pembahasan

1. Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian

Desa Mekar Jaya merupakan suatu desa yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian. Perihal tersebut menimbulkan kebanyakan penduduknya berprofesi selaku petani. Bidang pertanian sendiri ialah salah satu sumber pencaharian yang utama buat penuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi dalam bertani padi karena merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat selain bisa diolah sebagaimana makanan pokok untuk tubuh manusia, padi juga bisa dijual guna penuhi kebutuhan pokok yang lainnya di Desa Mekar Jaya. Bidang pertanian

telah dilakukan semenjak dulu. Perihal ini disebabkan sebab terdapatnyakesenjangan hidup yang dirasakan oleh warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan. dimana ada sebagian orang yang memiliki tanah yang sangat banyak sehingga tidak sanggup untuk menggarap seluruh tanahnya sendiri. Disisi lain ada warga yang cuma memiliki sedikit lahan malahan terdapat yang sama sekali tidak memiliki lahan sehingga tidak cukup guna penuhi kebutuhan sehari-hari

Hal Ini terlihat hasil dari wawancara dengan ibu sallelah bahwasanya kerja sama di deesa Mekar Jaya masih Menggunakan Akad secara Lisan dikarenakan di Desa Biasanya masih saling percaya atau masih satu Desa dengan yang mempunyai Lahan pertanian tersebut. Dalam melaksanakan kerjasama di Desa Mekar Jaya pemilik lahan memiliki beberapa ketentuanyang wajib dimiliki oleh penggarap yang hendak mengelola lahan milik orang lain, sebagai bahan untuk mengantisipasi atau bahan pertimbangan dalam melakukan sebuah kerjasama

Pelaksanaanya adalah dengan petani di desa Mekar Jaya mengguankan akad kerjasama akan tetapi kerjasama yang dilakukan yaitu tidak dengan perjanjian menggunakan materai atau surat menyurat lainnya melainkan perjanjian dari mulut ke mulut ke mulut saja. Kerjasama Pengelolaan Lahan yang ada di Desa Mekar Jaya melaksanakan pengelolaan lahan khususnya persawahan ataupun bagi hasil pengelolaan lahan persawahan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Pengelolaan lahan dilakukan antar petani serta pemilik lahan dimulai dengan pembuatan akad, di mana kedua belah pihak atau lebih sudah lebih dahulu melaksanakan pertemuan guna mangulas mengenai kegiatan kerjasama yang hendak mereka jalani dalam masyarakat desa Mekar Jaya cuma melaksanakan akad dalam wujud lisan.

Akad Perjanjian *Muazaraah* di Desa Mekar Jaya Sebelum terjadinya akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani di Desa Mekar Jaya terlebih dahulu terjadi pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap di desa Mekar Jaya baik secara langsung maupun pertemuan tidak langsung. Dalam melakakuan Akad mukhabarah masyarakat Desa Mekar

Jaya . menggunakan transaksi secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih, Perihal ini dilakukan sebab adanya rasa silih percaya antar pihak, apalagi perjanjian ini tidak butuh memperkenalkan saksi. Tidak hanya itu, perjanjian tertulis dinilai sangat ribet buat diterapkan dalam kerjasama bagi hasil pertanian, sedang rasa saling yakin dinilai cukup. Rata-rata pemilik lahan yang memang sudah tidak mampu lagi Mengelola lahannya, secara langsung meminta orang lain buat menggarap sawahnya dengan metode bagi hasil (Tesang). tanah buat mengelola sawah miliknya.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kerjasama Lahan Pertanian

Ada beberapa faktor pendukung kerjasama pengelolaan pertanian di Desa Mekar Jaya yaitu:

a) Faktor Pendukung Pengelolaan Pertanian di Desa Mekar Jaya

1. Kesadaran kolektif: Penting bagi masyarakat di desa untuk memiliki kesadaran yang tinggi akan manfaat kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian.
2. Pembagian peran dan tanggung jawab: Kerjasama yang efektif dalam pengelolaan lahan pertanian memerlukan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di antara para petani.
3. Sistem pengelolaan sumber daya: Menentukan sistem pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan juga merupakan faktor penting dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa Mekar Jaya
4. Infrastruktur dan akses ke teknologi: Adanya infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik, irigasi yang efektif, dan akses ke teknologi pertanian, sangat penting dalam mendukung kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa
5. Pemerintah dan lembaga pendukung: Dukungan dan bimbingan dari pemerintah dan lembaga terkait, seperti dinas pertanian dan kelompok tani, juga merupakan faktor penting dalam memfasilitasi kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa.
6. Pelatihan dan peningkatan keterampilan: Menyediakan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi petani dapat mendukung kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di Mekar Jaya.

b) Faktor Pendukung Pengelolaan Pertanian di Desa Mekar Jaya

1. Pertentangan kepentingan: Adanya pertentangan kepentingan antara para petani dapat menjadi penghambat dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa mekar Jaya Misalnya, petani dengan lahan yang lebih luas mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan petani yang memiliki lahan yang lebih kecil.
2. Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya, seperti lahan yang terbatas, akses terbatas ke modal atau teknologi, serta kurangnya air irigasi yang memadai, dapat menjadi penghambat dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa.
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi: Kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat bisa menjadi penghambat dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa.
4. Konflik sosial: Konflik sosial dalam masyarakat desa, seperti perselisihan antara kelompok tani atau masalah kepemilikan lahan, dapat menjadi penghambat dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian.
5. Kurangnya akses ke informasi dan pendidikan: Kurangnya akses petani ke informasi dan pendidikan mengenai teknik pertanian modern, praktik berkelanjutan, dan pasar pertanian dapat menjadi penghambat dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa
6. Kurangnya dukungan pemerintah: Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung, program bantuan, atau fasilitas infrastruktur yang memadai juga dapat menjadi penghambat dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa
7. Faktor ekonomi: Faktor ekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas pertanian atau ketergantungan pada satu jenis produk pertanian, juga dapat menjadi penghambat dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa.

3. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem pengelolaan Lahan Pertanian

Tindakan yang dilakukan oleh petani di Desa Mekar Jaya dalam pengelolaan lahan dapat secara langsung dan tidak langsung. Tindakan langsung berupa perencanaan pemanfaat lahan dan tindakan tidak langsung berupa penyediaan informasi yang berhubungan dengan lahan. Pengelolaan lahan berfungsi untuk menjamin kepemilikan lahan, nilai lahan, pengelolaan lahan yang dilakukan oleh petani di Desa Mekar Jaya kecamatan Lalan adalah semuanya diberikan kepada penggarap penggunaan lahan, dan pengembangan lahan. Pengelolaan lahan mencakup perencanaan dan produktif, ekonomis, dan mengurangi risiko.

Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan lahan dalam Perspektif Ekonomi Islam antara lain :

1. Prinsip keadilan

Dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian Islam mengharuskan dalam menegakkan prinsip keadilan kepada para mukmin supaya melaksanakan amal serta pekerjaan mereka cermat, jujur serta bijak karena Allah SWT baik dalam pekerjaan yang berkaitan dengan menggunakan urusan agama maupun pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi (Aravik, 2016). Sebab hanya menggunakan demikianlah agar para mukmin dapat memperoleh akibat atau balasan yang mereka harapkan. pada persaksian, mereka wajib dalam bersikap adil menunjukkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan serta merugikan teman serta kerabat (Maqdis, 2020).

Prinsip ini membantu untuk bersikap adil kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis kerjasama pengelolaan lahan pertanian mereka dan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Islam mendorong umatnya untuk bertakwa dalam segala aspek kehidupannya, termasuk bisnis. Di dalam dunia bisnis yang berlandaskan agama Islam, kecurangan dilarang. Penipuan dalam berwirausaha adalah menjadikan boomerang atau tanda- tanda kehancuran bagi usahanya yang dibangun karena kesuksesan dan keberhasilan dari bisnis ialah adil (Zamzam & Aravik, 2020).

2. Prinsip tanggung Jawab

Pada perspektif kerjasama jangka panjang tanggung jawab sosial ialah segepok

kewajiban organisasi usaha buat melindungi lingkungan dan memajukan masyarakat di mana organisasi beroperasi dan di mana para pelanggannya mangkal yang adalah jantung bisnis itu sendiri (Ferdiansyah, 2019:5). Amanah sendiri berarti kepercayaan. Amanah juga bisa berarti tanggung jawab atas tanggung jawab dan tugas (Aravik, Gustiawati, & Aji, 2023). Kepercayaan ini adalah kualitas dasar yang harus dimiliki setiap orang di semua bidang bisnis, tanpa terkecuali. Asas kepercayaan ini erat kaitannya dengan asas kebebasan, yang dapat diartikan bahwa seseorang dapat melakukan apa saja kecuali bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya sepanjang hidupnya (Zulala, 2016).

Dunia Pengelolaan lahan pertanian, tanggung jawab dilakukan pada dua sisi: sisi vertikal yaitu kepada Allah SWT, kepada masyarakat atau konsumen merupakan sisi horizontal. Tanggung Jawab antara pemilik lahan dan pengelola lahan terhadap bisnisnya harus menghadirkan keterbukaan, integritas, pelayanan yang optimal, dan melakukan yang terbaik dalam segala macam hal (umi Mursidah, 2017).

3. Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip bagi hasil, kedua belah pihak menyumbangkan modal atau tenaga kerja mereka untuk menjalankan usaha bersama (Aravik & Hamzani, 2021). Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak. Dengan demikian, setiap pihak memiliki hak atas bagian proporsional dari keuntungan sesuai dengan kontribusi mereka Prinsip bagi hasil sangat penting dalam, di makerjasama pengelolaan lahan pertanian

Selain itu, prinsip ini juga dapat ditemukan dalam kemitraan bisnis di mana para mitra berbagi tanggung jawab dan risiko secara proporsional serta berbagi pendapatan yang dihasilkan oleh usaha kerjasama tersebut Jadi intinya, prinsip bagi hasil merupakan praktek ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian keuntungan antara para pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau investasi (Imam Sahroni, 2019).

4. Prinsip Kejujuran

Menjalankan pengelolaan lahan pertanian, menerapkan etika kejujuran sangat penting dan berpengaruh baik bagi perkembangan pengelolaan lahan pertanian agar mendapatkan kepercayaan dari para pemilik lahan pertanian. Pasalnya pemilik lahan saat ini lebih teliti mengenai kepercayaan karena maraknya kasus penipuan yang menyebabkan hilangnya rasa percaya pemilik lahan pada pelaku pengelolaan pertanian. Hal tersebut juga menjadi salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Beliau selalu menerapkan perilaku jujur dalam bekerjasama (Hardiati & Rusyana, 2021, Aravik & Zamzam, 2020).

Dari semua keterangan di atas secara umum, meskipun pelaksanaan bagi Hasil pengolahan lahan pertanian di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan. belum sesuai dengan konsep *Muzara'ah* yang ada dalam fiqih islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis seperti kaidah fiqihyah yang Artinya: "tradisi dapat ditetapkan sebagai hukum." Sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat (Arafah, 2019).

Simpulan

Berdasar hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama Pengelolaan Lahan yang ada di Desa mekar jaya melaksanakan pengelolaan lahan khususnya persawahan ataupun bagi hasil pengelolaan lahan persawahan. Akad Perjanjian *Mukhabarah* di Desa Mekar Jaya Sebelum terjadinya akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani terlebih dahulu terjadi pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap baik secara langsung maupun pertemuan tidak langsung menggunakan transaksi secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih.

2. Pengelolaan Lahan yang ada di Desa mekar jaya memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat salah satu faktor pendukung dalam Kerjasama yakni bnih yang digunakan petani di Desa Mekar Jaya adalah benih unggul. Benih tersebut dibagikan dari pemerintah. Jenis benih yang digunakan petani yaitu jenis padi Ciherang, Mekongga dan IR merah. Faktor penghambat Kerjasama Pengelolaan Lahan yang ada di Desa mekar jaya yakni pada kondisi pendapatan yang terbatas lebih dahulu mementingkan kebutuhan konsumsi pangan, namun demikian seiring pergeseran peningkatan pendapatan,proporsi pola pengeluaran untuk pangan akan menurun, dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan non pangan.

Daftar Pustaka

- Arafah, K. (2019). *Analisis laporan posisi keuangan bank Muamalat di Indonesia berdasarkan metode Vertikal Horizontal*.
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Malang: Empat Dua Intranspublishing.
- Aravik, H., Gustiawati, S., & Aji, R. H. S. (2023). *Pengantar Bisnis Islam: Mengenal Kajian Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. Retrieved from <https://prenadamedia.com/product/pengantar-bisnis-islam-mengenal-kajian-bisnis-dalam-perspektif-islam/>
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish. Retrieved from <https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-perbankan-syariah-teori-dan-implementasi/>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2022). *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Percikan_Pemikiran_Ekonomi_Islam_Kontem

p/QUCDEAAAQBAJ?gbpv=0

- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Basic Concepts of Sharia Finance And Practices In Sharia Banking In Indonesia. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1), 17–34. Retrieved from <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/842>
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2020). *Filsafat Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Deddy Wahyudin Purba, dkk, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Yayasan Kita Menulis2020).
- Fitria, T. N. (2017). KONtribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 3.
- Imanina, K. (2020). Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analistis Dalam Paud. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD*, Vol 1, Hal 46.
- Marlina, Y. (2021). Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Guided Discovery Learning dalam Materi Kerja Sama pada Siswa Kelas V SD Negeri 133 Halmahera Selatan. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(1), 53–61.
- Imam Sahroni. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sukernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi*.
- Putri, A. R., Maison, & Darmaji. (2018). Kerjasama Dan Kekompakkan Siswa Dalam Pembelajaran Fisika Di Kelas XII MIPA SMAN 3 Kota Jambi.
- Tartila, Nala. Comparison of agriculture cooperation concept (muzara'ah and musaqah) perspektif Imam Madzab. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2018).
- Warosari, Y. F. (2022). Mengembangkan Penelitian Kualitatif Untuk Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Stai Ibnu Sina*, Vol 6, Hal 33.
- Yusuf Qardawi, 2016 *Fiqh Al-Zakat (Hukum Zakat)* Tejemah: Salman Haru, (Bogor:PT).
- Zamzam, F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish. Retrieved from <https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-bisnis-islam-seni/>